

**Kepentingan Pemerintah di Balik Kelahiran Bank Syariah:
Suatu Tinjauan Politik Hukum Ekonomi**

Ifan Noor Adham¹

Abstrak

Sebuah penelitian menunjukkan bahwa dalam politik hukum ekonomi Indonesia sejak tahun 1990 sampai dengan Agustus 1993, kepentingan pemerintah dalam mengukuhkan kedudukannya merupakan salah satu kebijakan integral. Bagi bank-bank syariah, hal ini merupakan pula salah satu sumber kendala mereka. Pelajaran yang dapat dipetik adalah bahwa dalam pembangunan perbankan syariah ke depan, kepentingan subyektif harus selalu berada di luar ikatan.

Pengantar

Penelitian yang dilakukan oleh Hikmahanto Juwana terhadap sejumlah undang-undang di bidang ekonomi termasuk undang-undang perbankan Indonesia selama kurun waktu 1990-Agustus 2003 menunjukkan bahwa politik hukum ekonomi kita pada masa itu memiliki empat belas kebijakan pemberlakuan undang-undang yang masing-masing saling berkaitan dan tidak semuanya positif. Kebijakan-kebijakan ini terdiri dari sembilan faktor internal yaitu – huruf miring oleh penulis – (a) mewujudkan tujuan pembangunan nasional, (b) menggantikan ketentuan yang usang, (c) menanggapi kebutuhan masyarakat, (d) memenuhi keinginan untuk memiliki hukum modern, (e) menciptakan iklim investasi yang kondusif, (f) menyikapi tantangan era globalisasi, (g) memenuhi syarat pemberian utang dan atau hibah luar negeri, (h) memenuhi kewajiban perjanjian internasional, dan (i) memberikan dukungan kepada penguasa; serta lima faktor eksternal yaitu (a) melindungi investor, (b) meluaskan akses pasar, (c) harmonisasi hukum, (d) memastikan pembayaran utang, dan (e) menanggapi kebutuhan masyarakat.²

Simpulan tersebut memang masih luas, maka dari itu penulis bermaksud menyempitkannya dengan mengulas kepentingan pemerintah di balik kelahiran bank syariah

¹ Ifan Noor Adham adalah Dosen Fakultas Hukum Ubhara Jaya

² Hikmahanto Juwana, "Politik Hukum Undang-Undang Bidang Ekonomi di Indonesia," *Jurnal Hukum Bisnis* 2 (2004): 53-59.

lewat perspektif politik hukum ekonomi. Maksud ini tidak lain karena alasan-alasan sebagai berikut.

Pertama tentang mengapa memilih obyek bank karena secara umum berangkat dari pandangan William A. Lovett bahwa, "*bank and financial institutions collect money and deposits from all elements of society and invest these funds in loans, securities, and various other productive assets*,"³ maka jelas bahwa keutamaan peranan perbankan di dalam kegiatan ekonomi nasional adalah seperti jantung di tubuh manusia, yaitu mengalirkan dana untuk kegiatan ekonomi suatu bangsa sehingga perbankan yang sehat akan menguatkan kegiatan ekonomi bangsa itu, serta menyerapkan dana dari kegiatan ekonomi suatu bangsa sehingga kegiatan ekonomi nasional yang sakit juga akan melemahkan perbankannya.⁴

Kedua tentang mengapa bank yang dipilih berkaitan dengan agama karena secara umum agama merupakan kepentingan mutlak setiap orang. Hal ini selain sesuai dengan pendapat Edmund Burke bahwa manusia merupakan binatang beragama dan tanpa agama manusia dapat mengalami kemunduran serta bertingkah laku berlawanan dengan sifat dasarnya;⁵ serta pandangan Paul Johnson bahwa praktik agama merupakan bentuk pengawasan sosial yang paling efektif, paling murah, dan paling antipenindasan sehingga usaha negara untuk menghilangkan agama secara tidak langsung sama dengan turut menghilangkan tanggung jawab sosial sebagaimana terlihat dari tindak pidana yang tinggi;⁶ juga sejalan dengan pendapat Peter L. Berger bahwa agama merupakan sistem simbolik yang mampu memberikan makna di dalam kehidupan manusia dan menjelaskan secara meyakinkan realitas-realitas sosial;⁷ serta pandangan Mohammad Rasjidi bahwa manusia beragama itu "aneh". Ia menundukkan dirinya kepada Tuhan tetapi bersamaan dengan itu ia merasakan

³ Hikmahanto Juwana, *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 3-4.

⁴ Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum* (Yogyakarta: Kanisius, 2003), hal. 5.

⁵ Detmar Doering, "Agama dan Masyarakat Sipil" di dalam *Islam, Masyarakat Sipil, dan Ekonomi Pasar*, editor Atilla Yayla (Jakarta: Friedrich Nauman Stiftung, 2004), hal. 76.

⁶ *Ibid.*, hal. 79.

⁷ Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Ketika Kejahatan Berdaulat: sebuah pendekatan kriminologi, hukum, dan sosiologi* (Jakarta: Peradaban, 2001), hal. 235.

dirinya terangkat karena memperoleh keselamatan. Keselamatan merupakan tujuan akhir kehidupan manusia dan jalan keselamatan itu adalah agama.⁸ Rasjidi menggunakan tanda kutip sehubungan dengan kata aneh karena memang sesungguhnya manusia yang tidak beragumlah yang aneh. Majalah Gatra edisi 15 November 1998 misalnya menghadirkan berita berjudul "Tim Universitas California Menyatakan Menemukan *God Spot*, Nuktah Otak Yang Menanggapi Ajaran Moral Keagamaan". Penemuan ini merupakan hasil eksperimen tim Vilayanur Ramachandran dari Universitas California di San Diego Amerika Serikat. Semula *God spot* muncul ketika para penderita epilepsi sedang kambuh dan mengalami halusinasi. Tim Ramachandran berupaya mengungkapkan pengalaman mereka dan ternyata mereka mengalami episode mistik yang sangat kuat sehingga terobsesi tentang keagamaan. Eksperimen berlanjut dengan mencermati gelombang otak mereka melalui sensor di bagian dahi masing-masing yang terhubung dengan layar komputer. Hasilnya para pakar menyaksikan pancaran gelombang yang kuat dari suatu titik di *temporal lobes* bagian otak tepat di belakang tulang dahi. Kejadian yang sama muncul lagi ketika obyeknya adalah sejumlah sukarelawan sehat yang sedang khusyuk merenungi Tuhan serta hal-hal yang berkaitan dengan-Nya.⁹ Titik temu bahkan terlihat juga dari pendapat beberapa filsuf Marxist seperti Ernst Bloch dan Milan Machovec, yang mengakui bahwa agama dapat mempertajam kesadaran manusia terhadap kesamaan derajatnya sebagai sesama makhluk Tuhan, keterbatasan segala kekuasaan duniawi dan keharusannya mengikuti petunjuk Tuhan, serta kemanusiaan sehingga sesama manusia harus saling melindungi dari berbagai bentuk penindasan.¹⁰ Maka dari itu tidak mengherankan jika Macquarrie memungkinkan menamakan pendapat Bloch tersebut sebagai *atheisme religius* atau *atheisme quasi religius*.¹¹

⁸ Mohammad Daud Ali, *Agama Islam* (Jakarta: Badan Penerbitan Universitas Tarumanagara, 1989), hal. 11.

⁹ Muhammad Quraish Shihab, "Menyingkap" *Tabir Ilahi: Asma Al Husna dalam perspektif Al Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2001), hal. xvii.

¹⁰ Franz Magnis Suseno, *Kuasa dan Moral* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal. 84.

¹¹ Michael Sastrapratedja, *Manusia dan Permasalahannya: butir-butir refleksi filsafat buku II* (Jakarta: Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, 2005), hal. 114.

Ketiga tentang mengapa agama yang dipilih adalah agama Islam karena secara khusus agama Islam adalah unik. Wilfred Cantwell Smith tiba pada simpulan ini setelah membandingkannya dengan agama-agama lain terutama agama-agama wahyu sebelumnya yaitu agama Yahudi dan agama Kristen atau Masehi atau Nasrani. Sebagai contoh sederhana Smith menunjukkan nama agama Islam. Berbeda dengan nama agama-agama lain yang berkaitan dengan nama tokoh tertentu misalnya Yahudi (Yehuda) dan Kristen (Kristus) atau Masehi (Al Masih), atau nama tempat tertentu misalnya Nasrani (Nazareth), nama agama Islam tidak demikian dan merupakan pemberian Tuhan sendiri melalui Al Qur'an antara lain surat Ali Imran (Keluarga Imran) ayat 19 yang berbunyi, "*Inna dina indallahi Al Islam* (Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam)" dan surat *Al Maidah* (Hidangan) ayat 3 yang berbunyi, "*...wa raditu lakumu Al Islama dina* (...dan Aku telah meridhai Islam menjadi agama bagimu)."¹²

Keempat tentang mengapa perspektif yang digunakan adalah politik hukum karena meskipun secara ideal politiklah yang seharusnya tunduk pada ketentuan hukum namun secara empirik hukumlah yang sebenarnya merupakan produk politik, sehingga karakter produk hukum dan penegakannya akan sangat ditentukan oleh konfigurasi politik yang melatarbelakanginya.¹³

Dari Nusumma ke BMI

Presiden Soeharto cenderung mensegregasi sesama warga negara agar masing-masing berusaha memperoleh proteksinya dalam kompetisi dengan saingannya.¹⁴ Contoh yang paling nyata adalah yang berkaitan dengan etnik Cina dengan sejumlah aturan main yang diskriminatif, antara lain:

1. Surat Edaran No. 02/SE/Ditjen/PPG/K/1988 tentang Larangan Penerbitan dan Pencetakan Tulisan/Iklan Beraksara dan Berbahasa Cina;

¹² Mohammad Daud Ali, *op. cit.*, hal. 14-15.

¹³ Mohammad Mahfud Mahmuddin, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hal. 154.

¹⁴ Adam Schwarz, *A Nation in Waiting: Indonesia's search for stability* (St. Leonards: Allen & Unwin, 1999), hal. 188.

2. Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina;
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 455.2-360 Tahun 1968 tentang Penataan Klenteng;
4. Surat Edaran Presidium Kabinet No. SE-06/Pres-Kab/6/1967 tentang Penggantian Istilah Tiongkok dan Tionghoa menjadi Cina;
5. Instruksi Presiden No. 37/U/IN/6/1967 tentang Badan Koordinasi Masalah Cina (BKMC);
6. Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966 tentang Peraturan Ganti Nama bagi WNI yang Memakai Nama Cina.¹⁵

Namun kenyataan bahwa keinginan ini tidak pernah seutuhnya berhasil membuat hampir di setiap kelompok terdapat varian. Dalam menghadapi krisis peran politik Islam misalnya kita menyaksikan timbulnya reaksi yang beragam. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) menjatuhkan pilihannya kepada yang terkuat yaitu Orde Baru dan militernya, sementara Paramadina tetap berjarak dengan kekuasaan dan berpihak kepada masyarakat sipil. Di pihak lain lokalisasi alat representasi seperti pakaian seragam sekolah menengah mengobarkan perlawanan sengit yang menghendaki penyerahan diri Orde Baru. Para siswi sekolah menengah, kaum perempuan muda, menunjukkan resistensi mereka dengan cara yang sama sekali lain yaitu menolak dengan tegas kekuasaan menyentuh tubuh mereka dalam bentuk disiplin corak berpakaian. Jika jilbab di Tanah Arab menurut Mernissi adalah simbol kekalahan perempuan, maka di Indonesia sebagaimana di Aljazair pada tahun 1950-an adalah identitas, dan merumuskan politik identitas menjadi resistensi terhadap kekuasaan Orde Baru yang dipukul mundur oleh kaum perempuan muda itu, para siswi sekolah menengah. Perlawanan terhadap Orde Baru berulang lagi dalam kongres Nahdlatul Ulama (NU) di Cipasung Tasikmalaya, ketika agen-agen Orde Baru mengalami penolakan dengan teknik pengasingan

¹⁵ Frans Hendra Winarta, "Hambatan Sosial Budaya dalam Pembauran Masyarakat Tionghoa dengan Masyarakat Lokal," *Law Review 1* (Juli 2004): 13.

dan pengeluaran dari lingkungan dalam yang justru biasanya menjadi cara Orde Baru. Teknik tersebut memang sangat efektif.¹⁶

Dengan kecenderungan demikian tidak mengherankan jika ketika Bank Perkreditan Rakyat Nusumma berdiri pada pertengahan tahun 1990-an presiden tidak menunjukkan gembiranya. Adam Schwarz menjelaskan,

"In mid-1990 the NU joined forces with Bank Summa to set up a network of rural-based community credit banks. Wahid's critics – Abdurrahman Wahid was the chairman of the NU – in the good Moslem community were appaled, not only because the new banks would charge interest but also because Summa was owned by the Soerjadjaja family, who as Christians and ethnic Chinese were totems in their view of all that is wrong with the Indonesia economy...At the time, the NU-Summa alliance was heartily praised by many other Moslems..."

Curiously, Soeharto had nothing at all to say about the banking venture. The president, according to several government officials, was unhappy with both sides of the deal. He was upset that the Soerjadjaja family was building bridges to the Islamic community and, by extension, lessening their dependence on him. He also disapproved of Wahid independently taking the NU beyond its traditional religious activities. Given the sound economic rationale for the venture, and the courage of both sides in attempting to bridge the chasm between Moslems and ethnic Chinese, Soeharto myopic view is hard to defend.

Eighteen months later Islam made another foray into the banking world, this time with the full backing of Soeharto. In late 1991, Soeharto gave his blessing – and considerable funds – to a new Islamic style bank, Bank Muamalat Indonesia (BMI). In addition, to hearty applause from many in ICMI, Soeharto leaned on top government official and leading businessmen to contribute to the bank's start-up capital. An Islamic bank works in a manner similar to a venture capital company. Depositors are regarded as investors and are allocated a return based on how profitably the bank invests their money. In practice, customers are likely to receive a return very

¹⁶Daniel Dhakidae, *Cendekiawan dan Kekuasaan Dalam Negara Orde Baru* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,

close to what conventional banks pay on deposits, but with significantly less protection for their funds. Wahid roundly criticized the ICMI champions of BMI for being prepared to sacrifice the security of depositors' funds just to comply with, in his words, an outdated tenet of Islamic scripture. Describing Islamic banks as a 'moral burden for Moslems,' Wahid said, 'It was hard to imagine a financial vehicle more vulnerable to abuse.' He called the new banks just another victory for 'those who want to see Islam as a political alternative.'

Perhaps ironically, it was the Nusumma depositors who had first cause to worry about the security of their funds. Financial mismanagement at the Bank Summa's head office ultimately led to that bank's closure in late 1992. Summa's demise forced the NU to seek a new partner for its banking network and in April 1993 it was announced that Summa's shares in the joint venture would be bought by the company which publishes the East Java based Jawa Pos newspaper. It is not clear, however, if a new injection of funds will end the NU's banking woes. In March 1993 interview, Wahid said he had been told by Former Finance Minister Johannes Sumarlin that Soeharto had instructed the Finance Ministry 'to place obstacles in the path of the Nusumma banks.'¹⁷

Berkaitan dengan ini Rosita S. Noer menambahkan,

"Peristiwa monumental dalam dunia bisnis perbankan Indonesia pascapaket Oktober adalah ambruknya PT Bank Summa. Bank ini didirikan oleh Edward Seky Soerjadjaja, anak sulung boss Grup Astra William Soerjadjaja, setelah mengambil alih Bank Agung Asia pada tahun 1988. Langkah itu diambil Edward setelah berhasil membangun sejumlah bank di manca negara. Hanya enam bulan setelah berdiri, Bank Summa berhasil mendapatkan 'kenaikan pangkat' resmi sebagai bank devisa, meski dikabarkan ketika diambil alih oleh Edward, Bank Agung Asia mengalami kerugian Rp 60 miliar.

2003), hal. 608.

¹⁷ Adam Schwarz, *op. cit.*, hal. 188-189.

Nyatanya pada akhir 1990 Grup Summa mulai limbung. Penyebabnya adalah langkah bisnis Edward yang terlalu ambisius, menubruk setiap peluang yang tampak, antara lain membeli lahan di atas harga rata-rata melalui pemanfaatan dana pinjaman jangka pendek dan kebijakan uang ketat pemerintah dengan keyakinan bahwa harga tersebut akan meningkat dalam jangka panjang.

Kondisi keuangannya yang rawan belakangan mulai menular ke Bank Summa, yang notabene adalah nyawa Grup Summa. Ketika Bank Summa kalah kliring pertama kali pada tahun 1991, BI masih mengizinkan bank tersebut untuk tidak mengumumkan neraca keuangannya agar nasabah tidak panik. Belakangan, total kredit macet yang ditanggung Bank Summa dikabarkan mencapai Rp 1,4 triliun...akhirnya Bank Summa dilikuidasi pada tanggal 14 Desember 1992.

Kasus Bank Summa pada mulanya memang kental diwarnai nuansa teknik ekonomik (perbankan): ambruknya bank tersebut dikarenakan kesalahan manajemen yang dijalankan oleh Edward Soerjadjaja. Namun belakangan tampak adanya nuansa politik, terutama pada proses penyelamatan yang dilakukan oleh keluarga Soerjadjaja. Berbeda dengan misalnya kasus Bank Duta yang langsung mendapat sumbangan dana segar dari beberapa konglomerat, keluarga Soerjadjaja tidak banyak memperoleh bantuan dari rekan-rekan bisnis mereka atau pun pemegang kekuasaan yang selalu menyebut kekayaan keluarga ini sebagai bagian aset nasional. Edwin Soerjadjaja, adik Edward, mengeluhkan nasib keluarganya yang seperti penyandang penyakit lepra yang cenderung dihindari masyarakat...Kabarnya keluarga Soerjadjaja mengalami alienasi politik karena kurang pintarnya William menjaga hubungan baik dengan pemegang kekuasaan. Meski perkembangan usahanya banyak mendapat dukungan fasilitas pemerintah, William belakangan seakan melupakan jasa tersebut..."¹⁵

Kehadiran BMI sendiri berawal dari lokakarya *Bunga Bank dan Sistem Perbankan* Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Cisarua Bogor pada tanggal 19-22 Agustus 1990.

¹⁵ Rosita S. Noer, *Menggugat Etika Bisnis Orde Baru* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998), hal. 90-92.

Kesepakatan para peserta untuk mendirikan bank syariah kemudian menjadi rekomendasi Musyawarah Nasional IV MUI yang selanjutnya menugaskan Dewan Pimpinan MUI untuk memprakarsai dan mendirikan bank tersebut.¹⁹

Dewan Pimpinan MUI kemudian mendirikan Tim Perbankan MUI dan Yayasan Dana Dakwah Pembangunan untuk mengadakan pendekatan dengan pihak-pihak terkait. Upaya ini memperoleh dukungan ICMI di bawah ketua umumnya Bacharuddin Jusuf Habibie, yang menugaskan M. Amin Aziz sebagai pimpinan Tim Mobilisasi Dana ICMI dan Rachmat Saleh sebagai Mandataris Ketua Umum ICMI guna mempersiapkan kelengkapan manajemen dan rancangan akta notaris bank syariah.²⁰ Di dalam pertemuan Tim Perbankan MUI dengan presiden di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 1991 mereka menyepakati nama Bank Muamalat Indonesia (BMI).²¹

Demikian besar dukungan pendirian bank syariah dari beberapa kalangan dan demikian tangkas Tim Perbankan MUI bekerja, sehingga pada tanggal 1 November 1991 penandatanganan Akta Pendirian BMI berhasil berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta dengan Akta Notaris Yudo Paripurno, S.H., Izin Menteri Kehakiman RI Nomor C.2.2413.HT.01.01. Pada saat itu BMI memiliki total modal sebesar Rp 84 miliar. Dua hari kemudian ketika Tim Perbankan MUI mengadakan silaturahmi dengan presiden dan masyarakat Jawa Barat di istana Bogor, jumlah ini bertambah Rp 32 miliar menjadi Rp 116 miliar. BMI sendiri memperoleh izin usahanya melalui Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 430/KMK/013/1992 tanggal 24 April 1992.²²

Guna menegaskan langkah ke depan BMI mempedomani tujuan sebagai berikut.

1. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi mayoritas bangsa Indonesia sehingga mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dan dengan demikian melestarikan pembangunan, melalui antara lain peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha, kesempatan kerja, serta penghasilan masyarakat.

¹⁹ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 84.

²⁰ *Ibid.*, hal. 85.

²¹ Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2003), hal. 58-59.

²² Rachmadi Usman, *op. cit.*, hal. 85-86.

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam proses pembangunan terutama di bidang ekonomi keuangan. Selama ini masih banyak anggota masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank karena meyakini bunga bank termasuk ke dalam riba. Keberhasilan pembangunan di bidang agama terutama agama Islam memperbanyak anggota masyarakat yang berpandangan demikian.
3. Mengembangkan lembaga dan sistem perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga menggalakkan usaha-usaha perekonomian rakyat dengan antara lain memperluas jaringan lembaga perbankan sampai ke daerah terpencil.
4. Menyelenggarakan dengan demikian pendidikan dan pembimbingan masyarakat untuk berpikir dan berperilaku ekonomis guna meningkatkan kualitas hidup mereka.²³

Untuk mewujudkan tujuan tersebut BMI menjalankan strategi usaha sesuai dengan sasaran pembinaan dan strategi pengembangan. Sasaran pembinaan adalah masyarakat menengah ke bawah bangsa Indonesia yang meliputi pengrajin industri kecil, nelayan, peternak, pekebun, petani tanaman pangan dan hortikultura, pedagang kecil, pengusaha transportasi, dan pengusaha lainnya; sedangkan strategi pengembangan meliputi:

1. Kerjasama dengan bank-bank perkreditan rakyat melalui:
 - a. pengenalan, pembinaan, dan pengembangan produk-produk serta sistem perbankan syariah,
 - b. pengenalan sistem pengembangan usaha berdasarkan kebersamaan dan partisipasi modal serta risiko;
2. Penggalakan pengembangan bank-bank perkreditan rakyat baru di daerah-daerah potensial dan usaha kecil serta menengah melalui:
 - a. penyediaan modal perangsang prakarsa,
 - b. penyediaan dan pelatihan staf,

²³ *Ibid.*, hal. 86-87.

- c. penyediaan manual kerja dan pembinaan teknik,
- d. kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat;
3. Kerjasama dengan Badan Pengelola Zakat, Infaq, dan Shadaqah guna mengintensifkan pengelolaan sumbangan-sumbangan terkait;
4. Perangsangan pertumbuhan dan pengembangan:
 - a. lembaga-lembaga penyediaan teknologi peningkatan produktivitas,
 - b. lembaga-lembaga penyediaan bantuan teknik manajemen,
 - c. lembaga-lembaga penyediaan bantuan pembinaan keterampilan akuntansi;
5. Pengembangan peran:
 - a. kelembagaan pelancaran jaringan pasokan bahan baku,
 - b. kelembagaan penyediaan teknologi pascapanen,
 - c. kelembagaan pemasaran hasil produksi.²⁴

Penutup

Setiap apoteker sangat sadar bahwa meskipun setiap unsur obat memiliki sifat yang baik namun jika dipadukan secara tidak proporsional maka dapat berubah menjadi racun. Dengan demikian bisa diprediksi bagaimana jika sejak awal memang telah diikutkan unsur racun ke dalam campuran itu. Analoginya di sini adalah jika suatu usaha yang tulus saja tetap mungkin menghasilkan produk yang tidak mulus, maka dapat dibayangkan bagaimana hasil suatu usaha yang sejak awal sudah diboncengi kepentingan subyektif. Peneliti Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia Mulya E. Siregar misalnya mengakui bahwa di dalam upaya mengembangkan perbankan syariah di Indonesia masih terdapat sejumlah persoalan yang memerlukan penanganan segera. Belum lengkapnya peraturan dan infrastruktur merupakan salah satu contoh persoalan tersebut. Dengan demikian perlu penyusunan segera peraturan dan infrastruktur yang berdasarkan penelitian serta berlaku dengan pentahapan yang sesuai dengan

²⁴ *Ibid.*, hal. 87-88.

perkembangan perbankan syariah. Pentingnya pengaturan perbankan syariah didasari pertimbangan bahwa bank syariah merupakan bagian sistem perbankan yang mempunyai sejumlah perbedaan karakteristik usaha dan sistem operasi dengan bank konvensional. Selain itu pengaturan spesifik operasional perbankan syariah juga penting untuk memastikan terpenuhinya prinsip-prinsip hukum Islam.²⁵

Agar tidak terantuk batu yang sama untuk kedua kali, pandangan Satjipto Rahardjo sangat bermanfaat. Pada hemat Rahardjo – huruf miring oleh penulis, “Untuk sementara saya menamakan kekuasaan yang dapat menjadi unsur utama di dalam negara kekuasaan itu ‘kekuasaan yang baik.’ Ciri-cirinya kurang lebih (a) melayani kepentingan umum, (b) memperhatikan masyarakat susah, (c) memikirkan kepentingan publik, (d) kosong dari kepentingan subyektif, dan (e) pengasih.”²⁶

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud. *Agama Islam*. Jakarta: Badan Penerbitan Universitas Tarumanagara, 1989.
- Dhakidae, Daniel. *Cendekiawan dan Kekuasaan Dalam Negara Orde Baru*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Doering, Detmar. “Agama dan Masyarakat Sipil” dalam *Islam, Masyarakat Sipil, dan Ekonomi Pasar*. Editor Atilla Yayla. Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung, 2004.
- Juwana, Hikmahanto. *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- _____. “Politik Hukum Undang-Undang Bidang Ekonomi di Indonesia,” *Jurnal Hukum Bisnis* 2 (2004): 53-59.
- Mahmuddin, Mohammad Mahfud. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Nitibaskara, Tubagus Ronny Rahman. *Ketika Kejahatan Berdaulat: sebuah pendekatan kriminologi, hukum, dan sosiologi*. Jakarta: Peradaban, 2001.

²⁵ Mulya E. Siregar, “Peranan Bank Syariah Dalam Sistem Perbankan Indonesia,” *Cakrawala Ekonomi dan Keuangan* 1 (April 2004): 47.

²⁶ Satjipto Rahardjo, “Mencermati Kembali Kekuasaan Dalam Hukum di Indonesia” di dalam *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, editor Karolus Kopong Medan dan Frans J. Rengka (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2003), hal. 75.

- Rahardjo, Satjipto. "Mencermati Kembali Kekuasaan Dalam Hukum di Indonesia" dalam *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Editor Karolus Kopong Medan dan Frans J. Rengka. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2003.
- Sastrapratedja, Michael. *Manusia dan Permasalahannya : butir-butir refleksi filsafat buku II*. Jakarta: Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, 2005.
- Schwarz, Adam. *A Nation in Waiting: Indonesia's search for stability*. St. Leonards: Allen & Unwin, 1999.
- Shihab, Muhammad Quraish. "Menyingkap" Tabir Illahi: Asma Al Husna dalam perspektif Al Qur'an. Jakarta: Lentera Hati, 2001.
- Siregar, Mulya E. "Peranan Bank Syariah Dalam Sistem Perbankan Indonesia," *Cakrawala Ekonomi dan Keuangan 1* (April 2004): 41-50.
- Suhardi, Gunarto. *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*. Yogyakarta: Kanisius, 2003.
- Suseno, Franz Magnis. *Kuasa dan Moral*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Widjanarto. *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2003.
- Winarta, Frans Hendra. "Hambatan Sosial Budaya dalam Pembauran Masyarakat Tionghoa dengan Masyarakat Lokal," *Law Review 1* (Juli 1994): 10-17.

